



PUTUSAN

Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Karanganyar / 15 Desember 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, Perumahan Cempaka Arimbi Residence No Blok C-30, xxxx xxxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx, untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 05 Juni 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx,xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, Senapelan, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx, untuk selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya secara e-court tanggal 08 November 2021 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 08 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. xxxxxxxxxx Tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di Jalan Rumbai Pesisir, RT.xxx RW.009, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, xxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami-isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juni tahun 2021 karena sejak bulan Oktober tahun 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Tidak menghargai, pemberian suami
 - Membuang cincin nikah berulang kali di dalam rumah, dan baju saya, dan paling parah membuang cicin nikah di depan umum serta membuang baju di rumah teman saya, tanpa alasan yang jelas
 - Kalo marah sering banting barang, bikin malu sama tetangga, tidak menghargai saya sebagai suami
 - Sudah tidak merasa cocok dan nyaman lagi
 - Payah diajak berhubungan suami istri
 - Kalo ada masalah sering kabur dari rumah
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2021. antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan November tahun 2021 antara Pemohon dan

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka siding, hakim majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun dan berbaikan Kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. tanggal 22 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil untuk berbaikan kembali;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, setiap kali persidangan hakim majelis setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan tersebut dan terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 23 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P = Poin

S = Sanggahan

P: Tidak Menghargai pemberian suami

S: Pemberian yang mana, saya sebagai istri tidak mungkin tidak menghargai pemberian, karena setiap pemberian dalam bentuk apapun baik fisik maupun non fisik saya terima dengan senang hati, cuma saya memastikan dari mana barang yang diberi semisal uang hal ini bertujuan biar halal dan berkah. Dapat saya sampaikan bahwa bbrp bulan terkahir ini malah saya yang selalu memberi seperti meminta uang bensin atau rokok. Kebetulan saya berjualan angkringan di Jl. A. Dahlan yang alharndulillah.

Perlu saya pertegas kembali, pemberian mana dan dalam bentuk fisik atau barang mana yang tidak saya hargai dalam arti kata saya sia-siakan, pada poin ini saya tidak Terima

2

P = membuang cincin kawin dan baju membuat dia merasa malu

S= kronologi kejadian bahwa yang bersangkutan terus menerus meminta cincin kawin saya yang telah diberikan oleh yang bersangkutan setelah proses ijab kabul dan penyerahan mas kawin dilakukan dan serangkai dengan penyematan cincin kawin didepan pak KUA, saksi nikah dan keluarga beserta tamu yg hadir, dengan alasan cincin tersebut miik dia dan akan diambil kernbali,

Karena tidak saya ladeni, akhirnya yang bersangkutan tidak betah dirumah, sehabis pulang kerja langsung pergi kernbali dan lebih banyak waktu dirumah temannya.

Jadi atas inisiatif saya sehubungan yang bersangkutan belum mengganti baju saat pulang kerja, saya mengantarkan baju yang bersangkutan kerumah temannya beserta cincin tsb didalam tumpukan baju

Walau berat hati saya terpaksa memberikan cincin tersebut, agar yang bersangkutan mempunyai pegangan uang jika terjadi sesuatu hal yg tidak diinginkan terjadi seperti kehabisan BBM, ban kempes

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau merasa lapar dalam perjalanan

Untuk pernyataan saya sering membuang cincin ini, hal ini tidak bisa saya terima

3

P= Kalau marah sering banting barang

S= kata sering marah dan banting barang mengungkapkan bahwa setiap saya marah pasti membanting barang, perlu diketahui bahwa barang yang kami miliki adalah hasil dari kado pernikahan dan pemberian orang tua saya, jadi tidak terlalu banyak barang yg ada di rumah, jadi intinya barang mana yg saya banting sehingga menyebabkan kerusakan pada barang tersebut

Sejak menikah kami tinggal di rumah milik orang tua saya dan tidak mungkin akan merusak barang2 milik orang tua saya

Mohon penjelasan dari yang bersangkutan, atas sering marah dan banting barang

4

P = Sudah tidak cocok dan nyaman lagi

S= atas tindakan dan tingkah lakunya seperti ini dan terus terang telah membuat malu keluarga besar kami dan hal yang sarna juga saya sampaikan saya juga tidak akan mungkin melanjutkan hubungan ini Padahal sebelum kami melangkah untuk menikah, yang bersangkutan sudah diingatkan oleh bbrp orang dr orang yang kami anggap dituakan baik dalam segi saudara ataupun orang lain apakah bersedia menerima saya apa adanya dan dididik dalam hal perilaku maupun agama, yang bersangkutan menjawab bisa dan yakin bisa,

Dapat saya sampaikan bahwa sudah 2x yang bersangkutan mengucapkan kata talak/ceraai kepada saya dan meminta selalu rujuk kembali, karena saya tidak paham tentang hal tsb saya Terima saja demi kelangsungan rumah tangga kami

5.

P : Payah diajak berhubungan suami istri

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S : jika yg dimaksud yang bersangkutan berhubungan badan, kami masih melakukan nya 2hari sebelum surat ini saya Terima
Jadi pernyataan ini saya anggap bohong

6.

P=: jika ada masalah kabur dari rumah

S: saya tidak kabur karena saya mengadu kepada ibu saya meminta nasihat, hal ini disebabkan karena yang bersangkutan sudah tidak mau peduli lagi kepada saya sebagai istri nya dan lebih cenderung banyak diluar bergaul dg temannya meninggalkan saya sendiri dirumah tanpa diberikan uang belanja buat saya makan, makanya saya selalu membantu orang tua saya yg mempunyai kedai makan agar nanti nya bisa pulang bawa nasi dan sambal buat makan malam kami.

Dari seluruh poin diatas dan alasan yg dituangkan oleh yang bersangkutan, tidak dapat saya terima karena saya menganggap alasan bohong dan mengada-ada

Dengan ucapan bismillah dan lahoula wala kuwata illa billah, saya menerima dan siap diceraikan oleh yang bersangkutan sebagai mana saya siap dan bersedia dinikahi yang bersangkutan pada tanggal 23 Agustus 2019

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon hanya mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik lagi hanya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0129/016/VIII/2019, tanggal 23 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majeli setelah dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr



aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;;

II. Bukti Saksi

Saksi 1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Bandeng No.50 xxxxxx xx.005 Kelurahan Marpoyan Damai Kecamatan Bukitraya xxxx xxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, KotaPekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama Pemohon di JalanRumbai Pesisir, RT.xxx RW.009, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, KotaPekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa Termohon pergi dan tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi dapat cerita dari Pemohon, bahwa Termohon berkelakuan kasar kepada Pemohon
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon ribut sewaktu di Indomaret;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, sebanyak satu kali;

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari laporan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, KotaPekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama Pemohon di JalanRumbai Pesisir, RT.xxx RW.009, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, KotaPekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini tidak tinggal bersama ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa Termohon pergi dan tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena sewaktu saksi berada di cafe dan melihat Termohon ribut dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi mendengar Termohon berkata kasar, dan bersikap kasar kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, sebanyak kurang lebih tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih lima bulan sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;
- Bahwa perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa Tmh tidak dapat mengajukan bukti-bukti di persidangan, karena tidak pernah hadir lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan mengenai dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah sengketa perkawinan yaitu permohonan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, Termohon juga secara ril berada di Pekanbaru, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru secara absolut dan relatif berwenang untuk mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mendalilkan sebagai suami dari Termohon sebagaimana pengakuannya di persidangan, demikian pula dari jawaban Termohon yang mengakui sebagai istri Pemohon, fakta mana sesuai dengan bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, membuktikan Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah. Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing*, mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*sebagai persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, pada pokoknya dalil permohonan Pemohon tersebut sebahagian diakui oleh Termohon sebahagian lainnya dibantah oleh Termohon;

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap dengan jawaban sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut benar terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta apakah sudah tidak dapat dirukunkan lagi sehingga perceraian menjadi jalan terakhir bagi Pemohon dengan Termohon, meskipun pada dasarnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, akan tetapi karena perkara a quo mengenai perceraian tidak boleh serta merta pengakuan tersebut menjadi bukti yang sempurna dalam perkara a quo, oleh karenanya Pemohon tetap membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1, dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara, alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegellen dan telah dicocokkan sesuai aslinya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 i.e. Kutipan Akta Nikah, meskipun Termohon mengakui sebagai isteri Pemohon, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti tersebut ternyata Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dan sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis tersebut, dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraianya, karenanya harus di pertimbangkan dari bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Pemohon adalah 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpahnya, keterangan saksi tersebut sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya, saksi-saksi yang dihadirkan bukan pula orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan saksi juga sudah dewasa, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg;

Menimbang bahwa adapun substansi keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relepansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keterangan saksi tersebut i.c. saksi pertama diperoleh secara langsung karena setidaknya ada tiga kali melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua mengetahuinya karena melihat sikap Pemohon dan Termohon yang tidak seperti nya suami istri yang harmonis, saksi pernah bertemu dengan Pemohon dan Termohon sewaktu di Indomaret, selain itu saksi juga mengetahuinya dari pengakuan Pemohon sendiri sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para saksi i.c. terutama saksi pertama juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon yaitu karena tidak ada kecocokan lagi, Termohon suka menuntut lebih tentang keuangan, bersikap kasar ada mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, akhirnya sejak bulan Juli 2021, antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang yang kemudian sejak November 2021 tidak pernah lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena meskipun saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Pemohon, para saksi menyampaikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami dan didengar serta dilihat oleh para saksi sebagaimana diuraikan di atas, para saksi telah disumpah untuk memberikan

Halaman 12 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang sebenarnya, saksi juga bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. jjs. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bilamana pula dihubungkan dengan jawaban Termohon yang mengakui sebahagian dalil permohonan Pemohon terutama pernyataan Termohon yang menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak cocok dan tidak nyaman lagi. Fakta mana membuktikan benar adanya ketidak sesuaian dan ketidakcocokan lagi diantara Termohon dengan Pemohon sehingga tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangganya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi sehingga Pemohon tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula ternyata 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan adalah pihak keluarga setidaknya yang sudah dianggap sebagai keluarga i.c. teman Pemohon sendiri, oleh karenanya saksi yang dihadirkan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lain sebagaimana dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, menikah pada tanggal 23 Agustus 2019 dan belum mempunyai anak;
- bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama terakhir di Pekanbaru sebagaimana identitas Pemohon dan Termohon di atas;

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pernah melihat dan mendengar sendiri juga diketahui dari pengakuan Pemohon;
- bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, tidak ada lagi saling peduli dan tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 sehingga Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak bulan November 2021 sudah tidak lagi pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa pihak keluarga setidaknya keluarga Pemohon sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setidaknya menasehati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian yang telah disimpulkan di atas, maka dalil permohonan Pemohon tersebut adalah didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana diuraikan di atas, setidaknya mempunyai unsur-unsur, yaitu **antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur antara suami istri, maka dari bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah serta pengakuan pihak-pihak dan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut telah dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bukan hanya terjadi sekali atau dua kali tetapi sering terjadi, saksi juga melihat kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun, tidak harmonis dan telah pisah ranjang tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri setidaknya sejak bulan Juli 2021 sebagaimana diuraikan di atas, fakta mana pula ternyata dibenarkan sendiri oleh Termohon sebagaimana pada jawabannya,

Menimbang bahwa Hakim Majelis juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon menimbulkan *disharmoni* yang dalam istilah hukum Islam disebut juga sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*. Permasalahan rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga andaipun *quod non* tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak yang hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*. Oleh karenanya unsur terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana dimaksudkan di atas, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat pula dibuktikan dengan fakta kejadian sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata dari jawaban Termohon sendiri menyatakan antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak dapat bersatu lagi, demikian pula dari sikap Pemohon dan Termohon yang sudah

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertekad bulat untuk tidak ingin bersatu lagi, meskipun majelis dan mediator serta pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil, oleh karenanya pula unsur tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **درئ المفسد مقدم على جلب المصالح** (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demikian pula Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**, artinya "Apabila mereka berazam (bertekad bulat) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui", demikian pula dalil Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan :

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa dari fakta yang disimpulkan di atas merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana mungkin

Halaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Pemohon sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana pula dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat apa yang menjadi unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga pihak-pihak setidaknya keluarga Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hokum tetap, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak-pihak dalam rekonvensi ini, maka Termohon untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara **mutatis mutandis** termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Rekonvensinya secara tertulis bersamaan dengan jawaban, dengan demikian Rekonvensi mana dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan Nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, pada dasarnya tuntutan rekonvensi mana telah disampaikan pada tahap mediasi dan ternyata pula telah disepakati tentang tuntutan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini majelis telah mempertanyakannya kepada para pihak di persidangan yang ternyata diakui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tuntutan nafkah iddah tersebut telah disepakati sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi, cukup menetapkan nafkah Penggugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana kesepakatan tersebut dan kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan;

2. Agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa barang-barang rumah tangga yang ada pada rumah kontrakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut juga pada dasarnya telah disampaikan sewaktu mediasi yang ternyata pula telah



disepakati oleh para pihak, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan barang-barang rumah tangga yang ada pada rumah kontrakan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai mut'ah Penggugat Rekonvensi. Barang-barang tersebut berupa; Kulkas, Kompor Gas beserta Tabung Gas, tempat tidur, TV dan Lemari Pakain;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, oleh karenanya majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi terhadap rekonvensi tersebut, maka majelis cukup menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa barang-barang rumah tangga yang berada pada rumah kontrakan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas sehingga Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan barang-barang rumah tangga tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya pada saat ikrar talak diucapkan;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hokum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

II. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa barang-barang rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Kulkas, Kompor Gas beserta Tabung Gas, Tempat Tidur, TV dan Lemari Pakain
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum rekonvensi angka 3 (tiga), di atas;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami, Drs. Sahlan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sasmiruddin, M.H. dan Dra. Raudanur, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Raudanur, M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1927/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Perkara	:	Rp50.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH		: Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).